



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I PUTU KARDIASA, bertempat tinggal Desa Sabintulung, Rt. 09 kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. RIZAL RAMBE, S.H., M.H., IKHSANUR F AJRI, S.H., dan TAUFIQ, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara "M. RIZAL RAMBE, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Muksin No.24, K el. Timbau, Kec. Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

NI WAYAN BUDIARI, bertempat tinggal di Teluk Dalam L 4 RT/RW 012/004 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2008 menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat Nikah Wihara Patra Nomor : 173/X/276/PHDI/K-B/08 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 398/IND/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011;

2. Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Teluk Dalam L 4 RT/RW : 012/004 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam menjalani perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I Kadek Arto Astawo berumur 8 (delapan) tahun yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut mulai berkurang antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip dan perasaan, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
 - Bahwa sejak bulan awal Maret 2018, Tergugat sering mengeluh tentang kebutuhan ekonomi (nafkah lahir) yang tidak cukup dari Penggugat karena Penggugat bekerja tidak menentu (bekerja serabutan) sehingga berdampak penghasilan Penggugat tidak dapat dipastikan jumlahnya, oleh sebab itu lah Tergugat mulai sering marah-marah dan mempermasalahkan nafkah lahir yang tidak terpenuhi.
7. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak tahan dan akibatnya puncak dari perselisihan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2018, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sudah beberapa kali lembaga/pemuka agama melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak, namun tidak pernah membuahkan hasil dan kedua belah pihak pun bersepakat untuk bercerai;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dapat di lanjutkan Penggugat merasa tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan berkeinginan untuk berpisah (bercerai) dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan kiranya memutus dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan Penggugat didalam persidangan;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2008 menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat Nikah Wihara Patra nomor : 173/X/276/PHDI/K-B/08 tanggal 20 Oktober 2008 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 398/IND/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, dan 2 November 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2008 menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat Nikah Wihara Patra Nomor : 173/X/276/PHDI/K-B/08 tanggal 20 Oktober 2008 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 398/IND/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Teluk Dalam L 4 RT/RW : 012/004 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam menjalani perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I Kadek Arto Astawo berumur 8 (delapan) tahun yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan suami-istri yang tidak ada harapan untuk berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah WIWAHA PATRA No. 173/X/276/PHDI/K-B/08 tertanggal 20 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 398/IND/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 18 Agustus 2011 antara I PUTU KARDIASA dengan NI WAYAN BUDIARI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402162005090010 atas nama Kepala Keluarga I PUTU KARDIASA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 18 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocok dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. KETUT SUDIARSA

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Penggugat merasa pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pernikahan karena saat itu Saksi menghadiri pernikahan antara penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi adalah karena sering adanya percekcoan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan sampai terjadi percekcoan antara penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama I KADEK ARTO ASTAWO;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Mei 2018;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara penggugat dan tergugat telah diselesaikan secara adat dan hasilnya penggugat dan tergugat tetap tidak dapat bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini anak penggugat dan tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan tergugat;
- Bahwa mengenai masalah apakah sampai dengan saat ini penggugat ada membiayai kebutuhan tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyelesaian secara adat antara penggugat dan tergugat pernah ada diselesaikan secara adat oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai;

2. I KOMANG MAWA

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Penggugat merasa pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pernikahan karena saat itu Saksi menghadiri pernikahan antara penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi adalah karena sering adanya percekcoan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan sampai terjadi percekcoan antara penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama I KADEK ARTO ASTAWO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara penggugat dan tergugat telah diselesaikan secara adat dan hasilnya penggugat dan tergugat tetap tidak dapat bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini anak penggugat dan tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan tergugat;
- Bahwa mengenai masalah apakah sampai dengan saat ini penggugat ada membiayai kebutuhan tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyelesaian secara adat antara penggugat dan tergugat pernah ada diselesaikan secara adat oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara tegas dan limitatif alasan-alasan perceraian, yang salah satunya adalah *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga"*, dan menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf (f), sehingga alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat diterima secara formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, yang mendalilkan alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan awal Maret 2018, Tergugat sering mengeluh tentang kebutuhan ekonomi (nafkah lahir) yang tidak cukup dari Penggugat karena Penggugat bekerja tidak menentu (bekerja serabutan) sehingga berdampak penghasilan Penggugat tidak dapat dipastikan jumlahnya, oleh sebab itu lah Tergugat mulai sering marah-marah dan memperlmasalahkan nafkah lahir yang tidak terpenuhi.
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak tahan dan akibatnya puncak dari perselisihan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2018, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sudah beberapa kali lembaga/pemuka agama melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak, namun tidak pernah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil dan kedua belah pihak pun bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pertengkaran/ perselisihan tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertengkaran mulut (percekcokan) yang terus menerus, melainkan sudah cukup apabila :

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghormati sebagai satu sama lain; atau
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sama sekali; atau
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan keterangan Saksi KETUT SUDIARSA dan Saksi I KOMANG MAWA didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan berumur ± 8 (delapan) tahun, bernama I KADEK ARTO ASTAWO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa tidak ada kehidupan rukun dan damai tersebut antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa sudah beberapa kali lembaga/pemuka agama melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak, namun tidak pernah membuahkan hasil dan kedua belah pihak pun bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, meskipun pertengkaran tersebut bukan merupakan pertengkaran mulut (percekcokan);

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dalam menilai alasan perceraian yang berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, sebagaimana dimuat dalam VARIA PERADILAN Nomor 162, bulan Maret tahun 1999, halaman 65;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran atau percekcoakan tersebut tidak perlu tampak jelas sebabnya, namun cukup apabila dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga tersebut antara suami-isteri terbukti sudah tidak saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, dan menurut Majelis Hakim, perbuatan yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai kepala rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan:

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/ perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi*



Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 40 :

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan, yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun sedang berjalan dan Majelis Hakim mengambil alih dan pertimbangan ini Majelis Hakim ambil alih untuk digunakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat, Majelis Hakim berpen dapat oleh karena bukti P-1, P-2, dan P-3 memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan karena dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Trg



telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 398/IND/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap agar melaporkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, oleh kami, TEOPIUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 16 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 650.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu rupiah)